



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 39 TAHUN 2002**

**Tentang
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
SMU SWASTA GU-LAKUDO
KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI
TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa di Sulawesi Tenggara akan berdiri *SMU Swasta GU- Lakudo* di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton dan belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka *SMU Swasta GU-Lakudo di Kabupaten Buton* dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasionalnya;

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31;
- 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor : 28 Tahun 1990;
 - b. Nomor : 29 Tahun 1990;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia;

- a. Nomor : 34 Tahun 1972;
 - b. Nomor : 30 Tahun 1984;
 - c. Nomor : 16 Tahun 1994;
 - d. Nomor : 2 Tahun 1995;
 - e. Nomor : 144 Tahun 1998;
 - f. Nomor : 355/M Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976;
 - b. Nomor : 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - c. Nomor : 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - d. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - e. Nomor : 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
 - f. Nomor : 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
 - g. Nomor : 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
 7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 24 Februari 2001.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :
 - a. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor : 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
2. Surat Kepala Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buton Nomor : 421.3/583 tanggal 25 Juni 2001 tentang Rekomendasi Pendirian SMU Swasta **GU- Lakudo**.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada **SMU Swasta GU-Lakudo** yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2002/2003.
- KEDUA** : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelancaran sekolah swasta menjadi tanggung jawab Badan/Yayasan Pendiri/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

- KEEMPAT : Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara sekolah bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara, dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 3 OKTOBER 2002



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tenggara,

Drs. Rahimin Katjong, M.Ed
Pembina Utama Muda /Gol.IV/c
NIP. 130346165

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta,
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
5. Direktur Sekolah Swasta pada Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari,
7. Kepala Suo Din Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari,
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton di Bau-Bau
9. Ketua MPS Sulawesi Tenggara di Kendari,
10. Bupati Kabupaten Buton di Bau-Bau
11. Ketua Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
12. Kepala SMU Swasta GU-Lakudo di Bau-Bau